

## **ABSTRAK.**

PEMBENTUKAN-SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
2021

KPT KIP KABUPATEN ACEH TIMUR NO 12/HK.04.2-Kpt/1103/KIP-ATIM/I/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021

- Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 mensyaratkan adanya Rencana Umum Pengadaan dalam pengadaan barang/jasa, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Timur.
  
- Dasar hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014; Qanun Aceh No 6 Tahun 2016.
  
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Satuan Tugas bertugas mengkoordinasi dan memfasilitasi seluruh tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur.

CATATAN : Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2021.  
Lampiran 1 halaman.